

Analisis Tata Kelola Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara

Analysis of Governance and Accountability in the Management of Sei Bejangkar Plantation Village Funds, Batu Bara Regency

Joko Prayoga^{a,1}, Purwita Sari^{b,2}

^{a,b}Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara
jprayoga747@gmail.com¹, spurwitha@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis data penelitian yang digunakan dengan tiga penerapan adalah dapat dijelaskan sebagai coding selanjutnya membuat analytical map serta framework matrices. Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan software QRS NVivo 11 Plus. Penggunaan software ini membantu peneliti dalam mengelola data dan menganalisis data serta mencari hubungan yang lebih terperinci. Hasil menunjukkan bahwa tata kelola dan akuntabilitas belum efektif dilaksanakan karena minimnya pendidikan dan kurang transparannya perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Minimnya pendidikan dan kurangnya perangkat desa dalam mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman dan pembinaan dari Kabupaten dan Kecamatan kepada perangkat desa untuk meningkatkan melayani dan mengelola dana desa dengan baik.

Kata Kunci : Tata Kelola, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This study was conducted to determine and analyze Governance and Accountability in the Management of Village Funds in Sei Bejangkar Plantation, Batu Bara Regency. The research method used is a qualitative method with primary data in the form of interviews and observations. The research data analysis technique used with three stages of coding, namely initial coding, axial coding, and selective coding, then making analytical maps and framework matrices. To analyze the research data using QRS NVivo 11 Plus software. The use of this software helps researchers in managing data and analyzing data and looking for more detailed relationships. The results show that governance and accountability have not been effectively implemented due to lack of education and lack of transparency of village officials in managing village funds. the lack of education and the lack of village officials in managing village funds due to a lack of understanding and guidance from districts and sub-districts to village officials to improve serving and managing village funds well.

Keywords: Governance, Accountability, Village Fund Management

Info Artikel :

Disubmit: 12 Maret 2023

Direview: 20 April 2023

Diterima : 14 Mei 2023

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terkecil dari bentuk pemerintahan dalam bentuk pemerintahan Indonesia. Penetapan peraturan nomor 6 tahun 2014 tentang desa memperkuat posisi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan UU No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pemdes dalam mengatasi desa tidak terlepas dari tujuan regulasi dan gagasan pelaksanaan perbaikan desa. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelola sumber daya ekonominya secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, dan selanjutnya didukung Peraturan Pemerintahan (Nomor 43 Tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Nomor 6 Tahun 2014) tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya untuk ikut dalam membangun pemerintahan indonesia.

Dalam sistem pembangunan desa yang dilaksanakan dalam lingkungan desa harus sesuai dengan masalah yang terjadi, sehingga masyarakat yang ada pada lingkungan desa dapat menyampaikan aspirasinya serta menjadikan prioritas menuju pembangunan pedesaan yang lebih baik. Dalam hal inilah yang akan melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa yang diawali dengan digulirnya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Tahap Perencanaan, Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa melakukan musyawarah desa membahas program yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun berjalan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga permusyawaratan (LPM), Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa yang selanjutnya hasil musyawarah ini akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi dasar atas penyusunan APBDesa setahun.

Tahap Pelaksanaan, dimana setelah ADD yang sudah disalurkan ke desa dibelanjakan sesuai dengan kegiatan yang sudah dituangkan dalam APBDesa. Untuk kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik biasanya dicantumkan jumlah dana yang digunakan pada papan proyek pembangunan guna memenuhi prinsip keterbukaan yang menjadi patokan akuntabilitas suatu desa.

Tahap Pertanggungjawaban, dalam hal ini desa selaku pengguna dana ADD wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas dana yang digunakan serta membuat laporan semester sebagai bentuk taat dengan aturan yang telah dibuat pemerintah. LPJ ini kemudian dijadikan sebagai syarat untuk proses pencairan tahap selanjutnya selama tahun berjalan.

Menurut Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (2018), pemerintahan telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berikut data yang akan ditampilkan peneliti 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Anggaran Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran Per Tahun (Rp)
2017	1.273.378.928
2018	1.235.741.312
2019	1.347.288.920
2020	1.344.812.438
2021	1.293.502.846

Sumber: Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar

Berdasarkan tabel 1 diatas yang terjadi di desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara melalui wawancara kepada bendahara desa menunjukan bahwa data yang diperoleh terdapat kenaikan Dana Desa yang cukup signifikan yaitu pada Tahun 2019 sejumlah Rp 111.547.608 dan Tahun 2020 sejumlah Rp 109.071.126, pada Tahun 2021 kembali menurun sejumlah Rp 51.309.592. Kenaikan dana pada pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan adanya Covid-19 untuk membeli peralatan medis dan membantu masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19. Desa Perkebunan Sei Bejangkar memiliki 8 (delapan) dusun, yakni Dusun Salam, Dusun Salam Baru, Dusun Alogo, Dusun Alogo Baru, Dusun Teratak, Dusun Teratak Baru, Dusun Pondok Teratak, Dusun Pondok Sei Bejangkar dengan total penduduk 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) jiwa. Pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar yang mayoritas masyarakat di desa tersebut adalah menengah kebawah. Sebagai besar masyarakat mendapatkan. Adapaun jumlah alokasi dana desa dalam pertahun dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 2 Rincian Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Desa	1.280.941.536
Belanja Desa	
– Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	502.479.423
– Bidang Pembangunan	460.077.480
– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	139.609.020
– Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0
– Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	191.350.000
Jumlah Belanja	1.293.515.923
Pembiayaan Desa	
– Penerimaan Pembiayaan	12.574.387
– Pengeluaran Pembiayaan	0
Selisih Pembiayaan	12.574.387
Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran	0

Sumber: Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar

Berdasarkan tabel 2 informasi keuntungan desa dan retribusi desa menunjukkan bahwa ketentuan umum dalam peraturan kewenangan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 angka delapan, keuangan desa bersumber dari penjualan dan belanja negara. Kisaran harga diperuntukkan bagi desa yang dapat ditransfer melalui kisaran harga pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan jaringan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran desa karena di dalamnya terdapat berbagai cara pengendalian ekonomi desa mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. hanya saja, Permendagri No. 113 Tahun 2014 menghimbau agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara jelas, bertanggung jawab, dan partisipatif.

Pada desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara melalui media komunikasi online (Whatsapp) dengan ibu Yolani selaku Kaur Keuangan, bahwasannya pada tahun 2021 terjadi perubahan RKP-Desa. Terjadi perubahan dikarenakan adanya tambahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Perubahan terjadi karena adanya Covid-19 dimana anggaran tersebut diprioritaskan untuk belanja penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu. Pada wawancara tersebut juga bahwasannya desa Perkebunan Sei Bejangkar cukup transparan dalam pengelolaan dana desa khususnya APBDesa, tetapi pada pencatatan kas masuk dan kas keluar perangkat desa tidak bersifat terbuka atau transparan terhadap pencatatan tersebut. Melalui wawancara di awal juga mengatakan bahwa pengelolaan dana desa khususnya APBDesa hanya ada dipapan informasi desa, perangkat desa tidak memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Dalam hal perubahan tersebut RKP-Desa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh perangkat desa.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa yang dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya good governance. Oleh karena itu akuntabilitas digunakan sebagai media untuk membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategi serta tujuan-tujuan yang direncanakan dan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan daerah agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal secara efektif dan efisien

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Tata Kelola

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi 2011) dalam penelitian (Meidina 2018). Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintahan Indonesia.

Menurut *Word Bank* dalam Penelitian (Meidina 2018) mendefinisikan *Good Governance* adalah: “*The way statement is used in managing and social resources for development of society*”. Kutipan diatas dapat diartikan bahwa good governance lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Sehingga dapat dilihat bahwa definisi yang dikemukakan menurut *Word Bank* lebih pada cara pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara.

B. Definisi Akuntabilitas

Gagasan akuntabilitas di Indonesia tidak selalu baru, hampir semua bisnis dan instansi pemerintah meniadakan konsep akuntabilitas, khususnya dalam melemahkan kemampuan administrasi otoritas. Hal ini menjadi akibat dari kebutuhan manusia yang mulai digembar-gemborkan kembali pada awal reformasi teknologi pada tahun 1998. Kebutuhan masyarakat tersebut muncul karena pada masa orde baru konsep tugas menjadi tidak dapat diwujudkan. selalu dilaksanakan di setiap lini kepresidenan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab timbulnya bentuk-bentuk yang rentan dan menjadi penyebab munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan ekonomi dan pengelolaan negara di Indonesia (Auditya) dalam kajian (arrozaq 2020).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana baik secara efisien, efektif dan ekonomis merupakan salah satu unsur perwujudan good governance yang saat ini diupayakan Indonesia agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah direncanakan, dilaksanakan dan mempublikasikannya menggunakan dana publik sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintahan telah bekerja secara transparan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang dikutip oleh BPKP ada tiga macam akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Keuangan.
- 2) Akuntabilitas Manfaat.
- 3) Akuntabilitas Prosedural

Berikut penjelasan dari 3 macam akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara tersebut:

- 1) Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.
- 3) Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

C. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang tinggi akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan akan dianggap agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan, menurut Kemendiknas dalam penelitian (Ritonga 2018) bahwa: Guna mengukur akuntabilitas mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil karakteristik harus dimasyarakatkan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintahan dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil akuntabilitas pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Manfaat Akuntabilitas

Menurut (Waluyo n.d.) dalam penelitian (Albugis 2016) terdapat tujuh manfaat akuntabilitas keuangan, yaitu:

- 1) Memulihkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemberi kerja.
- 2) Mendorong terciptanya transparansi dan daya tanggap organisasi.
- 3) Mendorong partisipasi jaringan.
- 4) Menjadikan organisasi semakin mampu bekerja secara efektif, efektif dan ekonomis serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 5) Mendorong peningkatan perangkat penilaian yang jujur melalui peningkatan dimensi kinerja secara keseluruhan.
- 6) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta menumbuhkan kedisiplinan.
- 7) Mendorong peningkatan kualitas provider kepada masyarakat.

E. Indikator Akuntansi

Menurut (Rahmawati 2021), indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan dari pelayanan yang diberikan.
- 4) Kelayakan dan konsisten dari target operasional.
- 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil pelayanan.

F. Definisi Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian menurut (Surya) dalam kajian (Wulandari 2021) merupakan suatu cara rangkaian pekerjaan yang diselesaikan melalui rangkaian instansi manusia yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan menggunakan kemampuan yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan anggaran desa sesuai dengan undang-undang Presiden nomor 60 tahun 2014 tentang keuangan desa pasal 2 yang berbunyi bahwa dana desa dikendalikan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berhasil, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan pemilihan serta mengutamakan hiburan masyarakat setempat. Pemahaman tentang penguasaan dana di desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat desa. pengendalian kisaran harga desa adalah segala kegiatan yang meliputi pembuatan rencana, penegakan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab dana desa.

pengelolaan dana desa dapat dijabarkan menjadi beberapa tahap yaitu:

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan.

- a. Rencana peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lama Oktober tahun berjalan.
 - b. Rencana peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rencana peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- 2) Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- 3) Tahap Penatausahaan
Menurut (Lapananda 2016), tahap penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa yaitu asas transparan dan akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
 - b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.
 - c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan.
- 4) Tahap Pelaporan
Menurut (Maumaya 2017) pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
- 5) Tahap pertanggungjawaban
Menurut (Maumaya 2017) pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota. Serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.
- Dalam pengelolaan dana desa Walikota/Bupati mempunyai kewenangan dalam membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai oleh dana desa dengan menggunakan acuan pada pedoman umum. Sedangkan dalam tahap pelaporan penggunaan dana desa, pemerintah desa wajib melaporkan realisasi penggunaan dana setiap semester kepada Bupati/Walikota. Apabila ada desa yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan tepat waktu akan mendapatkan sanksi dari Walikota/Bupati sebagaimana Walikota/Bupati mempunyai wewenang untuk menunda penyaluran dana desa kepada yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan dari realisasi tersebut.

3. METODE

Evaluasi data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diubah menjadi analisis catatan NVivo dengan perangkat lunak NVivo Plus. Perangkat lunak NVivo eleven Plus ini adalah perangkat lunak analisis statistik kualitatif (QDA) yang diproduksi oleh QSR di seluruh dunia. Perangkat lunak NVivo 11 Plus adalah perangkat lunak analisis fakta kualitatif (QDA) yang diproduksi oleh QSR internasional. Perangkat lunak NVivo eleven dirancang dengan gaya rangkaian fitur inti yang ekstensif dan digunakan

untuk mengerjakan tugas penelitian kualitatif dengan sumber daya berbasis konten tekstual (QSR internasional, 2018).

Dalam penelitian ini teknik evaluasi NVivo dianggap oleh penulis dapat menjadi sarana atau media dalam mengumpulkan, mengelompokkan atau memetakan catatan, teknik pengolahan fakta pada penelitian ini memiliki beberapa tingkatan, yaitu :

A. Coding

Menurut (Badur, 2016) coding adalah penelitian kualitatif secara terus-menerus dalam membaca informasi. Pengkodean bertujuan untuk mengumpulkan semua fakta yang berlaku dari berbagai sumber yang terkait dengan subjek penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan akan membentuk kelas-kelas yang dominan dengan maksud untuk kemudian saling berhubungan dan memberikan dorongan ke atas pada ide-ide teoretis baru.

B. Analytical Maps

Peta Analitik adalah pembuatan sketsa atau ide (Peta) tentang kajian. Pada tahap ini terdapat cara tertentu untuk melaporkan apa yang dipikirkan peneliti dan menuangkannya dalam bentuk gambar visualisasi dan memiliki berkah bagi peneliti sendiri dan orang lain. dalam perangkat lunak NVivo, peta ide, diagram alur, atau diagram eksplorasi alam dapat dibuat menggunakan peralatan pemodelan dan biasanya dikenal sebagai model. Model melayani lebih dari satu fungsi selama proyek studi kualitatif. akibatnya studi menggunakan versi dari NVivo untuk memetakan titik awal peneliti dan asumsi yang disampaikan dalam usaha dan kemudian peneliti membuat diagram ide, hubungan atau sampel yang diantisipasi (Bazeley, P., & Jackson, 2013).

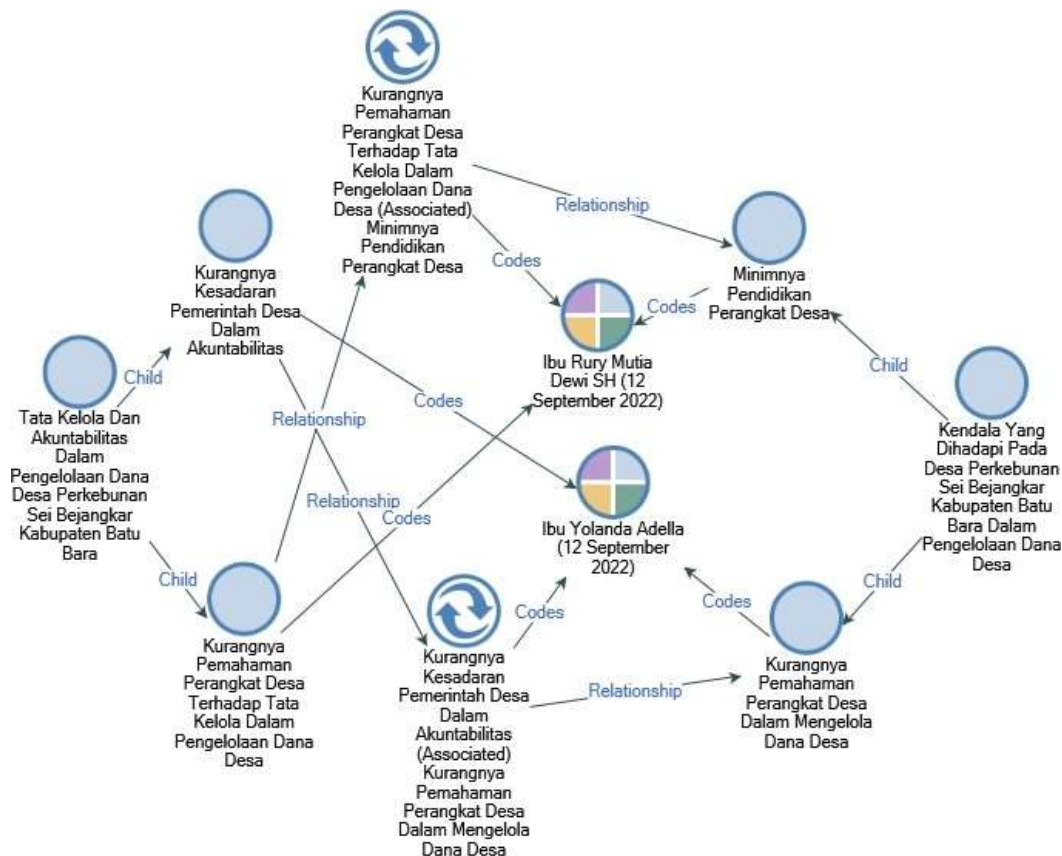
C. Framework Matrices

Matriks Framework adalah salah satu ikon yang terdapat dalam program perangkat lunak NVivo 11 yang menyediakan informasi. Tampilan dari Framework Matrix ini berupa tabel yang dapat diekspor ke Microsoft Excel. Data yang dilakukan dalam Kerangka Matriks adalah untuk menunjukkan dan secara singkat menyajikan sumber daya statistik dan juga dapat berfungsi untuk membedakan studi modern dari penelitian sebelumnya. Tampilan dan pemaparan fakta Framework Matriks disajikan dalam lampiran yang memuat konsekuensi dari pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka Matriks dibuat dengan menggunakan peneliti untuk memfasilitasi pembaca dengan tujuan untuk dengan mudah mengenali studi ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Tata Kelola dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara.

Kantor desa Perkebunan Sei Bejangkar yang beralamat jl sukijo No 3 Dusun Teratak Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah kantor pemerintahan desa yang melayani penyelenggaraagn pemerintahan desa seperti penetapan peraturan didesa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. Tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana dana desa Perkebunan Sei Bejangkar yang masih belum efektif dilaksanakan karena kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap tata kelola dan kurangnya kesadaran pemerintah desa dalam akuntabilitas. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan mengenai belum efektifnya tata kelola dan akuntabilitas pada pemerintah Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara malalui peta hasil dari aplikasi NVivo 11 Plus seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1 Peta Pembahasan Tata Kelola dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara

Sumber: Data Diolah Menggunakan NVivo 11 Plus

1) Kurangnya Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Tata Kelola Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap tata kelola dalam pengelolaan dana desa sangat mempengaruhi kemajuan desa. Kurangnya pemahaman perangkat desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara dalam tata kelola “Dikarenakan minimnya pendidikan pada aparatur desa, aparatur desa rata-rata memiliki tingkat pendidikan pada tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas)” (Rury Mutia Dewi S.H, 2022). Hasil observasi peneliti “Perangkat desa Perkebunan Sei Bejangkar kurang solid antar sesama, ini yang menyebabkan kurangnya sosialisasi antar perangkat desa untuk menanyakan atau menyampaikan sesuatu apa yang menjadi poin penting dalam kemajuan desa”. Tata kelola meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satunya terkait dengan kepatuhan terhadap kewenangan undang-undang nomor empat puluh tiga tahun 2014 tentang penegakan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Salah satu indikator perkembangan manajemen pemerintahan desa adalah sejauh mana kebijakan tindak pidana dipatuhi dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. agar peraturan yang dibuat oleh perangkat desa tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ambisi ini untuk mempermudah perubahan pengendalian dana desa pada unsur-unsurnya agar perangkat desa dalam mengelola keuangan dapat mengikuti peraturan tersebut dan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. agar dapat dianalisa bahwa tata kelola dalam pengelolaan dana desa Perkebunan Sei Bejangkar di Kabupaten Batu Bara belum berjalan efektif karena minimnya pendidikan perangkat desa, dan jaringan belum memahami informasi tentang alokasi dana desa. teknik perencanaan.

2) Kurangnya Kesadaran Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas.

Kurangnya kesadaran pemerintah desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ini terjadi karena tidak transparannya, hal ini terjadi pada pemasukan dan pengeluaran. Dari hasil informasi yang didapat dari (Bapak Kepala Desa & Ibu Yolanda Adella, 2022) menyatakan bahwa “Setiap pembelian bahan bangunan akan ada yang namanya jasa angkut dan biaya transportasi untuk membawa barang, dari situ harga jasa angkut dan biaya transportasi dimasukan kedalam pembelian bahan. Untuk menghindari selesih kepada masyarakat, memilih untuk tidak terbuka kepada masyarakat”. Hasil observasi peneliti “Pada desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara juga tidak memiliki website yang bisa diakses oleh masyarakat, seharusnya di erah sekarang ini Pemerintahan Desa harus sudah transparan melalui website yang dapat diakses siapa pun untuk tidak menimbulkan asumsi negatif kepada Kepala Desa dan perangkat desa atas penyelewengan dana dari desa”.

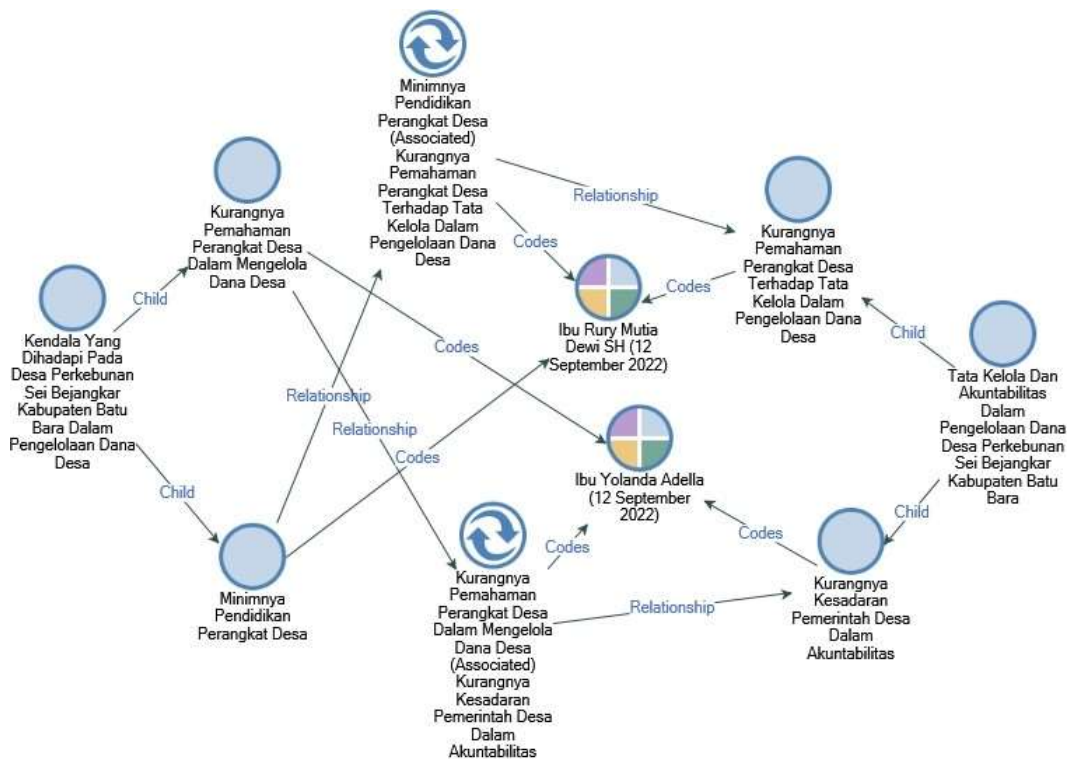
Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur desa yang mengemban tugas dengan cara yang baik untuk meningkatkan honor dan kepuasan pelayanan olahraga kepada jaringannya. menentukan kinerja pemerintah dalam melaksanakan kewajiban dan kewajibannya sesuai dengan pedoman hukum dan kebijakan yang relevan. tanggung jawab dalam tataran pembuatan rencana, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan serta tanggung jawab pengelolaan Alokasi Dana Desa di lingkungan Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara dalam pelaksanaannya berpedoman pada Permendagri nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui tahap pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara terperinci yang ditunjukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan akhir tahun anggaran.

Transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengetahui dan memperoleh hak akses yang seluas-luasnya terhadap fakta-fakta tentang kisaran harga daerah. Transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi siapa saja untuk meraup statistik tentang pemerintahan, yaitu data tentang kebijakan, sistem pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (riska karimayuni, 2020).

Sehingga dapat dianalisis bahwasanya kesadaran perangkat desa dalam akuntabilitas di desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara masih belum efektif, ini disebabkan kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap tata kelola dalam pengelolaan dana desa sehingga transparan dana kurang optimal, hal ini terdapat pada kas masuk dan kas keluar. Pada pemerintahan desa perkebunan sei bejangkar tidak memiliki aplikasi yang dapat dikunjungi oleh masyarakat luar untuk mendapatkan informasi tentang keuangan daerah yang telah jalankan oleh Kepala Desa dan aparatur desa.

B. *Pembahasan Kendala Yang Di Hadapi Pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dana Desa.*

Untuk kendala yang dihadapi pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah minimnya pendidikan perangkat desa dan kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengelola dana desa. Berdasarkan kendala yang dihadapi pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar diatas peneliti akan menjelaskan melalui peta hasil olahan aplikasi NVivo 11 Plus dibawah ini.



Gambar 2 Peta Kendala Yang Dihadapi Pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara Dalam Mengelola Dana Desa

Sumber: Data Diolah Menggunakan NVivo 11 plus

1) Minimnya Pendidikan Perangkat Desa.

Minimnya pendidikan perangkat desa pada desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara masih harus ditingkatkan demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan kemajuan desa. “Minimnya pendidikan juga menghambat kinerja pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat desa terhadap bidang pelayanan tersebut” (Rury Mutia Dewi S.H, 2022). Sistem pelayanan yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikannya dengan baik apabila didukung dengan perangkat desa sebagai pelaksana yang mampu memahami tugasnya. Hasil observasi Peneliti “Pada Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat desa dalam proses pelayanan antara lain keluhan masyarakat dengan cara pelayanan yang diberikan oleh aparat desa mulai dari sistem pelayanan yang sangat lamban, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih mengutamakan teman sejawat, saudara, atau karena faktor tertentu seperti ada uang pelicin. Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja pelayanan sehingga target yang dicapai dalam kinerja pelayanan publik kurang maksimal. Minimnya pendidikan juga membuat kurang disiplinnya perangkat desa dalam bekerja. Dimana perangkat desa sering datang terlambat, mementingkan urusan pribadi, dan pulang kerja yang tidak sesuai dengan jam pulang kantor”. Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pengetahuan aparat desa terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.

Upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintah desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesimbangan. Guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksud untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Bagi aparat desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan

baik. Keberhasilan pemerintah desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawab yang esensinya adalah sebagai penyelenggara fungsi pelayanan.

Sehingga dapat dianalisis bahwasannya minimnya pendidikan perangkat desa pada desa Perkebunan Sei bejangkar Kabupaten Batu Bara masih rendah dan harus ditingkatkan demi memberi pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat dan memajukan kesejahteraan desa.

2) Kurangnya Pemahaman Perangkat Desa Dalam Mengelola Dana Desa.

“Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kabupaten dan Kecamatan kepada perangkat desa dalam mengelola dana desa, membuat perangkat desa mengalami sedikit kesulitan dalam mengelola dana desa” (Yolanda Adella, 2022). Dimana minimnya SDM dan kurang pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dana desa membuat tersendatnya pembuatan perencanaan Alokasi Dana Desa.. Hasil observasi peneliti “bahwasannya kaur umum juga mengetahui pengelolaan dana desa, sehingga jika kaur keuangan berhalangan, maka kaur umum yang mengerjakan atau menjelaskan pengelolaan dana desa”.

Sehingga dapat dianalisis bahwasannya kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengelola dana desa adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan kepada perangkat desa dan masyarakat setempat dalam melakukan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Minimnya SDM dan kurang pemahaman masyarakat desa dalam Alokasi Dana Desa sangat mempengaruhi untuk kemajuan desa.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dana desa harus memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengendalian Keuangan Desa. Pengendalian keuangan desa merupakan keseluruhan kepentingan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tugas keuangan desa, serta tidak terpisahkan dari tata cara pembinaan dan pengawasan APIP. Dari hasil deskriptif terkait kesesuaian pelaksanaan pengendalian dana desa di Kabupaten Bantul dengan pola 8 (delapan) desa, tipikal desa di Kabupaten Bantul telah memenuhi pedoman hukum dan kebijakan yang ditetapkan di samping pedoman yang diberlakukannya. .

Menurut (Wahyu Ningsi, Dkk, 2020) dalam penelitian ini analisis tanggung jawab pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus di empat Desa di Kabupaten kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat) menjelaskan bahwa pemenuhan tanggung jawab Alokasi Dana Desa (upload) sangat didorong dengan bantuan materi konten kebijakan dan konteks implementasinya, namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap pengendalian Alokasi Dana Desa (tambah) serta partisipasi masyarakat dalam membantu pemenuhan sistem ini dan menyadari dari aspirasi yang meluas dalam jaringan. Oleh karena itu, besarnya tanggung jawab dalam pengendalian Alokasi Dana Desa (upload) telah membuka ruang politik bagi masyarakat kontributor untuk tampil aktif peduli dalam menegakkan pengawasan perbaikan yang transparan, akuntabel, responsif dan partisipatif.

Kajian ini menunjukkan bahwa perangkat tugas pengenalan Alokasi Dana Desa (tambah) di Kota Sawahlunto telah menerapkan sila tanggung jawab. Ajaran tanggung jawab adalah bahwa teknik penganggaran yang dimulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. itu adalah prinsip tanggung jawab. Dilihat dari aktivitasnya baik secara jasmani maupun non jasmani, tidak lepas dari partisipasi jaringan, disamping munculnya fokus dan tugas dari jaringan untuk menguasai wilayahnya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak yang sangat berkepentingan. penting. Akibatnya tingkat tanggung jawab pengendalian Alokasi Dana Desa (add) telah membuka ruang politik bagi warga untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan, dengan tujuan untuk menciptakan prosedur perbaikan yang jelas, bertanggung jawab, responsif dan partisipatif.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penulis mengenai pemecahan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

- 1) Tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Perkebunana Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara belum efektif karena minimnya pendidikan pada aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan rata-rata pada tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan tidak transparannya perangkat desa, hal ini terjadi minimnya informasi tentang penyelenggaraan Alokasi Dana Desa.
- 2) Minimnya pendidikan perangkat desa menghambat kinerja pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat desa terhadap bidang pelayanan. Sedangkan kurangnya perangkat desa dalam mengelola dana desa karena kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kabupaten dan Kecamatan kepada perangkat desa dalam mengelola dana desa, membuat perangkat desa mengalami sedikit kendala dalam mengelola dana desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Potensi Utama telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

REFERENSI

- [1] Adhitya, W. R., & Sari, E. P. (2019). Graber: Studi Peluang Bisnis Alternatif Mahasiswa di Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 254-270.
- [2] Alfian, I. A. I., Sari, E. P., & Yuedrika, T. (2019). Analisis Pengaruh Transportasi Online terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan di Kota Medan. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 100-113.
- [3] Arafah, S. (2019). Pengukuran Efektivitas Pemasaran Tagline Iklan Shopee Dalam Melihat Minat Konsumen. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(2), 80-91.
- [4] 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun.2014. “Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah.” 12(2007): 703–12.<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.
- [5] Agoes, Sukrisno. 2011. *Etika Bisnis Dan Profesi*. Salemba Empat.
- [6] Albugis, Febriana F. 2016. “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- [7] Anggara, Iyun. 2019. “Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada PT. BPRS Puduarta Insani Medan.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [8] Bender, Daniel. 2016. “Undang-Undang (UU) Tentang Desa.” *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2(1): 45–54.
- [9] Deli, L., & Murtani, A. (2019). Dampak kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kompetensi sebagai variabel moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 229-240.
- [10] Boakye, Osei Ernest. 2014. “Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Implementation Science* 39(1): 1–24.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biocli.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://>

- [11] Haris, Mawarni. 2020. "Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [12] Ilham, Yusnar. 2020. "PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo)." Universitas Muhammadiyah Palopo.
- [13] JDIH BPK. 2014. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." Peraturan.Bpk.Go.Id 51(1): 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- [14] Lapananda, Yusran. 2016. "Hukum Pengelolaan Keuangan Desa." In RmBooks, Jakarta.
- [15] Lestari. 2017. "Pengaruh Kepemilikan Institutional Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan." Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis 2.
- [16] Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- [17]
- [18] Mardiasmo. 2009a. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- [19] Maumaya, Jeacklin.Valenia.dkk. 2017. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5 (2).
- [20] Mubarak, H., & Kadariah, S. (2020). The Existence of Islamic Financial Institutions in Improving Community Economic Levels (Case Study of PT. BPRS Alwasliyah Krakatau Medan). *Jurnal Mantik*, 4(3), 2164-2170.
- [21] ———. 2009b. "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance." *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol 2, No 1.
- [22] Meidina, Erlinda. 2018. "Pengaruh Emplementasi GGG Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dan Dampak Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Survei Pada SKPD Di Kabupaten Bandung Barat)." Universitas Pasundan Bandung.
- [23] Parhusip, A. A., & Lubis, N. I. (2020). Pengaruh Orientasi Belanja, Kepercayaan Online, Dan Pengalaman Pembelian Terhadap Minat Beli Secara Online (Studi Kasus Pada Toko Online Tokopedia). *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 5(2), 77-88.
- [24] Rahmawati. 2021. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pengkep." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [25] Ritonga, Fitri.Hariani. 2018. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Kantor Wali Kota Medan." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [26] Sabrina, Nisa. 2018. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5 (2): 108–14.
- [27] Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- [28] Siregar, R. A., Astuty, W., & Sari, M. (2019). Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisme Profesional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kualitas Audit pada BPKP Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(2), 23-35.

- [29] Siregar, R. A., & Siregar, F. Y. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Pertimbangan Pasar Kerja Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Potensi Utama Dalam Mempengaruhi Pemilihan Karir
- [30] Supratman, Yogi.Ade. 2018. "Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Lestari Kabupaten Kampar." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [31] Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
- [32] Waluyo. 2009. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.
- [33] ———. Manajemen Publik. Bandung: Mandar Maju.
- [34] Widjaja, Amin. "Pengaruh Implementasi Good Government Governance Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah." 1: 127.